



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.HH-05.KP.09.03 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Tunjangan bagi Petugas Pemasyarakatan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Petugas Pemasyarakatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2007 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka tertib administrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberian dan Penghentian Tunjangan Petugas Pemasyarakatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4263);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2007 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.09.PR.07-10 Tahun 2007 Tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.1979-KP.04.09 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pemberian dan Penghentian Tunjangan Petugas Pemasyarakatan;
 2. Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 1996 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Petugas pemasyarakatan;
 3. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman RI Nomor A.KU.05.10-141 Tanggal 26 Agustus 1996 perihal Dana Tunjangan Petugas Pemasyarakatan;
 4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor SE.100/A/621/0796 tanggal 29 Juli 1996 perihal Tata Cara Permintaan dan Pembayaran Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan, terdiri dari :

- a. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- b. Divisi Pemasyarakatan pada kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Rumah Tahanan Negara;
- e. Cabang Rumah Tahanan Negara;
- f. Balai Pemasyarakatan;
- g. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Pasal 2

- (1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang tidak menerima tunjangan struktural atau fungsional diberi tunjangan Petugas Pemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan pemberian tunjangan bagi Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberian dan Penghentian Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.
- (3) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bagi petugas pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bagi Petugas Pemasyarakatan pada Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Pasal 3

Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) disampaikan kepada petugas pemasyarakatan yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada :

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- d. Kepala Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- f. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Unit yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembayaran tunjangan Petugas Pemasyarakatan didasarkan atas Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
 - d. Kepala Rumah Tahanan Negara;
 - e. Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara;
 - f. Kepala Balai Pemasyarakatan;
 - g. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Pasal 5

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat dan tembusannya disampaikan kepada para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat dan petugas pemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal petugas Pemasyarakatan yang telah menerima tunjangan mengalami perubahan golongan pangkat, maka pemberian tunjangan bagi petugas pemasyarakatan yang bersangkutan ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Mutasi Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.
- (2) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bagi petugas pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bagi Petugas Pemasyarakatan pada Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Pasal 7

Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 disampaikan kepada petugas pemasyarakatan yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 8

- (1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menghentikan atau menghentikan sementara pemberian tunjangan petugas pemasyarakatan.
- (2) Penghentian pemberian tunjangan petugas pemasyarakatan dilakukan apabila petugas pemasyarakatan yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dimutasikan ke unit lain yang bukan di lingkungan pemasyarakatan.
- (3) Penghentian sementara pemberian tunjangan petugas pemasyarakatan dilakukan apabila petugas pemasyarakatan yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penghentian atau penghentian sementara pemberian tunjangan petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penghentian Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.
- (5) Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bagi petugas pemasyarakatan pada Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan, dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bagi Petugas Pemasyarakatan pada Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Pasal 9

Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada petugas pemasyarakatan yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Juli 2008

M MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

